



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP

2020

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dalam lingkungan Bapenda Kabupaten Pacitan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

Secara keseluruhan capaian kinerja Bapenda dinyatakan berhasil, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap

komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai penggerak utama sistem administrasi pajak daerah, yang berkorelasi secara positif bagi kenaikan nilai penerimaan pajak daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Laporan Kinerja bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2020, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, kualitas pelayanan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bapenda Kabupaten pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. *Kedua*, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJiP Tahun 2020 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Data capaian penerimaan pajak daerah pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menunjukkan realisasi sebesar Rp.168.459.638.378,00, dan melampaui target yang ditentukan. Kenaikan tersebut disebabkan salah satu instrumen PAD, yakni pajak daerah mengalami peningkatan pada nilai realisasi, yang berarti bahwa wajib pajak makin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun ringkasan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2020 ialah sebesar 100%;
2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2020 ialah sebesar 111,76%;
3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.3.392.143.370,00 (Belanja Langsung) telah terealisasi sebesar Rp. 3.268.437.476,00 atau 96,35%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv

01

PENDAHULUAN	A. Umum	1
	B. Gambaran Umum	2
	➤ Tugas dan Fungsi	2
	➤ Struktur Organisasi	3

02

PERENCANAAN	A. Rencana Strategis	5
KINERJA	B. Perjanjian Kinerja	8

03

AKUNTABILITAS	A. Capaian Kinerja Organisasi	11
KINERJA	Tahun 2020	
	➤ Nilai Evaluasi LAKIP	13
	➤ Indeks Kepuasan Masyarakat	14
	➤ Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	18
	B. Akuntabilitas Keuangan Tahun	23
	2020	
	C. Cost Per Outcome	27
	D. Analisis Efisiensi	29

04

PENUTUP	A. Simpulan	31
	B. Permasalahan	32
	C. Langkah Selanjutnya	32

LAMPIRAN

- A. MATRIKS RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
- B. PERJANJIAN KINERJA 2020**
- C. LAPORAN REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020**
- D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2020**

TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021	8
Tabel 2.2	Sasaran Strategis	10
Tabel 2.3	Program dan Anggaran	10
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Progres Positif	11
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan	12
Tabel 3.3	Persentase Capaian IKU 1 Tahun 2020	14
Tabel 3.4	Rekapitulasi Hasil SKM pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020	15
Tabel 3.5	Persentase Capaian IKU 2 Tahun 2020	18
Tabel 3.6	Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020	18
Tabel 3.7	Persentase Realisasi Rasio PAD	19
Tabel 3.8	Persentase Capaian IKU 3 Tahun 2020	20
Tabel 3.9	Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	24
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	25
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung	26
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2020	28
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2020	28
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Per Sasaran	30

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan	3
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan instansi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendapatan. Sebagai institusi pelaksana dalam bidang administrasi perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sektor pajak daerah. Komposisi Penerimaan Pajak Daerah pada postur APBD mencapai lebih dari 100% (seratus persen). Bapenda Kabupaten Pacitan mendapatkan target penerimaan pajak daerah Rp.31.277.490.382,00 berdasarkan APBD Tahun 2020.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tersebut serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Bapenda, diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menyebutkan bahwa sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), Bapenda memiliki tugas pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penetapan;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan dan penagihan;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

Struktur organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Bagan struktur organisasi Bapenda disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pacitan

Adapun tugas sekretariat dan masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan diuraikan sebagai berikut :

SEKRETARIAT

- pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
- pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penilaian
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penetapan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengolahan data dan informasi

BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN

- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang penagihan
- penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang keberatan dan restitusi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun), yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara umum Renstra Bapenda Perubahan Tahun 2016-2021 memuat :

- 1) Profil Pelayanan Bapenda Kabupaten Pacitan,
- 2) Permasalahan dan isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda;
- 3) Tujuan dan Sasaran Bapenda;
- 4) Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda;
- 5) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bapenda.

LKJiP Bapenda merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Bapenda dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2019 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Perubahan Bapenda tahun 2016-2021. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Perubahan Bapenda tahun 2016-2021 merupakan panduan/acuan Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi yang diemban oleh Bapenda Kabupaten Pacitan merupakan visi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dalam RPJMD yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih, maka visi Kabupaten Pacitan pada periode 2016-2021 ialah :

**“ MAJU DAN SEJAHTERA
BERSAMA RAKYAT “**

Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksi mengacu pada misi pertama Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu :

MISI I

Membangun
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Bersih,
Efektif dan
Akuntabel

Misi pertama yaitu “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.” Maksud misi tersebut yaitu pengelolaan pemerintahan harus diperkuat terutama kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM profesional yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima, mengelola pemerintah yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Bapenda Kabupaten Pacitan ialah peningkatan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan konidisi yang diinginkan/ dicapai oleh Bapenda Kabupaten Pacitan yang meliputi sebagai berikut :

1. meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan.
2. meningkatnya pendapatan asli daerah.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut

menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis-dapat dicapai namun menantang) dan *continuously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 digambarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016-2021



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja digunakan sebagai :1) wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) tolok ukur evaluasi kinerja aparatur; 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2020 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU). Adapun sasaran strategis, indikator sasaran strategis dan program kegiatan disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	1. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	>B	Sekretariat
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Baik	Sekretariat
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	3. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	9.27%	Bidang Pendataan dan Penetapan & Bidang Penagihan dan Pembukuan

	NAMA PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.560.500	557.595.500	PAPBD
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.360.500	98.553.000	PAPBD
2.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3.117.244.000	2.735.994.870	PAPBD
	JUMLAH	3.787.165.000	3.392.143.370	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan melaksanakan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Progres Positif

Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100%	Sangat baik
75%-100%	Baik
55%-75%	Cukup
<55%	Kurang

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Bapenda Kabupaten Pacitan sebagai berikut .

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan

VISI						
MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT						
MISI						
1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel						
TUJUAN						
1. Meningkatnya pendapatan daerah						
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	a. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	>B	BB	100%	Baik
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Baik	Baik	100%	Baik
2.	Meningkatnya PAD	c. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	9.27%	10,36%	111,76%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					103,92%	Sangat Baik

Adapun evaluasi dan analisis indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah

Penilaian Evaluasi SAKIP pada Bapenda dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan tujuan :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;
2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP Bapenda meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi dinyatakan bahwa Bapenda Kabupaten Pacitan memperoleh nilai sebesar **75,59** atau **BB** dengan kategori Sangat Baik. Hal ini berarti sesuai dengan target nilai > B, yang berarti pada IKU 2 tercapai sebesar 100%. IKU 2 ini diimplementasikan melalui program kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bapenda Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Pacitan, antara lain:

- a. Melakukan monitoring terhadap target jangka menengah dengan menurunkan (*breakdown*) target jangka menengah ke dalam target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur, menunjuk pihak yang bertanggungjawab dalam melaporkan dan memonitor secara periodik, menyusun jadwal dan monitoring renstra secara periodik, mendokumentasikan hasil monitoring dan melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring;

- b. Pengukuran kinerja supaya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- b. hasil pengukuran capaian kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- c. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan;

Capaian IKU 1 “Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah” disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini. 8

Tabel 3.3
Persentase Capaian IKU 1 Tahun 2020

Target IKU 1	Realisasi	Capaian
>B	BB	100%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang tinggi dalam hal pelayanan publik semakin memicu unit penyelenggara pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Adanya berbagai keluhan dan pengaduan terhadap layanan pemerintah yang disampaikan melalui media massa maupun jejaring sosial, menimbulkan persepsi dan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Sehingga pemerintah perlu berupaya meningkatkan mutu pelayanan secara kontinu.

Upaya yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan salah satunya ialah dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan atau wajib pajak daerah. Dalam melaksanakan SKM, Bapenda merujuk pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan. Setelah SKM ini dilaksanakan, maka Bapenda menyusun indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas layanan.

Bapenda Kabupaten Pacitan menyusun IKM untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat utamanya wajib pajak daerah terhadap kinerja pelayanan. IKM juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan perbaikan kualitas layanan. Adapun pengumpulan data dalam rangka penyusunan IKM Tahun 2020 pada Bapenda dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2020. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada 100 (seratus) wajib pajak daerah yang datang di Ruang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun rekapitulasi hasil SKM tersebut ditampilkan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Hasil SKM pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Per Unsur	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang per unsur	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	Persyaratan	304	3.04	0.334	C	Kurang Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	306	3.06	0.337	C	Kurang Baik

3.	Waktu Penyelesaian	292	2.92	0.321	C	Kurang Baik
4.	Biaya/Tarif	340	3.40	0.374	B	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	370	3.07	0.338	B	Baik
6.	Kompetensi pelaksana	314	3.14	0.345	B	Baik
7.	Perilaku pelaksana	309	3.09	0.34	B	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	293	2.93	0.322	C	Kurang Baik
9.	Penangan Pengaduan	352	3.52	0.387	B	Baik
Nilai Indeks Kepuasan SKM Unit Pelayanan setelah Dikonversi				3.099		
				77,47		

Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa nilai per unsur pelayanan berkisar 2,92 sampai dengan 3,7. Nilai terendah terdapat pada unsur **Waktu Penyelesaian**, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur **Biaya/Tarif**. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai indeks 3,099 dengan nilai SKM setelah dikonversi menjadi sebesar 77,47 atau Mutu Pelayanan B (kinerja pelayanan Bapenda dinilai **BAIK**).

Hasil penilaian masing-masing unsur juga menunjukkan bahwa 5 (lima) variabel pelayanan yang terendah ialah unsur U1 yaitu **persyaratan** (nilai interval 3.04), U2 yakni **sistem mekanisme dan prosedur** (nilai interval 2.92), U3 yaitu **waktu penyelesaian** (nilai interval 2.797), U5 yakni **produk spesifikasi jenis pelayanan** (nilai interval 3.07) dan U8 yaitu **sarana dan prasarana** (nilai interval 2.93).

Unsur U4 dan U9 mendapat nilai tertinggi, yang berarti unsur U4 yang merupakan biaya/tarif dalam pelayanan yang disediakan Bapenda dilaksanakan secara wajar, tanpa biaya dan diterima dengan baik oleh pengguna layanan. U9 atau penanganan pengaduan pada Bapenda juga dilaksanakan secara cepat dan

solutif sehingga mampu meningkatkan kepuasan pada pengguna layanan. Disamping itu Bapenda juga mengakomodir dan merespons semua jenis pengaduan, baik keluhan, kritik maupun saran dari Wajib Pajak Daerah melalui layanan *wadul-e*.

Adapun U1, U2, U3 dan U8 mendapat nilai kurang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa U1 atau persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan dianggap kurang sesuai dan tidak mudah bagi pengguna layanan. Adapun U2 atau sistem mekanisme dan prosedur bagi pengguna layanan dianggap tidak mudah. Sehingga Bapenda harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan prosedur pajak daerah agar meningkatkan pemahaman pada pengguna layanan.

Pada U3 atau waktu pelayanan, wajib pajak menganggap bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan pajak daerah terlalu lama. Perlunya Bapenda melaksanakan penyederhanaan alur pelayanan yang memudahkan bagi Wajib Pajak Daerah disamping meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun unsur U8 yakni sarana dan prasarana juga mendapatkan nilai kurang baik. Dalam hal ini, Bapenda perlu berupaya dan berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas pada sarana prasarana pelayanan, sehingga tercapai kepuasan wajib pajak daerah yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan per unsur diatas, secara keseluruhan **IKU 2 “Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik”** pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 mendapat nilai Baik dari target nilai Baik, yakni hanya mencapai 100%. Data persentase capaian IKU 2 disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5
Persentase Capaian IKU 2 Tahun 2020

Target IKU 2	Realisasi	Capaian
Baik	Baik	100%

3. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Analisis Rasio PAD terhadap pendapatan daerah menyajikan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Total pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6
Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target P-APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Daerah	1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38
Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78
- Pajak Daerah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10
- Retribusi Daerah	20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53
Dana Perimbangan	1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81.677.414.442,00	82.626.327.469,00	101.16
- Dana Alokasi Umum	748.480.938.000,00	739.879.366.000,00	98.85
- Dana Alokasi Khusus	295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96.12
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.925.292.662,00	350.102.270.061,00	102.99
- Pendapatan Hibah	57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	103.46
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114.08
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00

Untuk mengetahui seberapa besar realisasi rasio PAD terhadap pendapatan maka ditampilkan data pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Persentase Realisasi Rasio PAD
Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Target Rasio	Realisasi Rasio
2016	150.466.067.820,59	1.527.531.210.970,59	9,85%	10,00%
2017	202.090.671.941,19	1.665.537.179.728,19	8,73%	12,13%
2018	185.153.427.758,47	1.788.495.524.090,47	9,74%	10,35%
2019	199.914.734.801,44	1.718.881.931.375,51	11,28%	11,63%
2020	168.459.638.378,00	1.624.631.028.789,38	9,27%	10,36%

Rumus :

$$\frac{\sum \text{Penerimaan PAD (Tahun n)}}{\sum \text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\frac{168.459.638.378,00}{1.624.631.028.789,38} \times 100 \% = 10,36\%$$

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, realisasi rasio PAD yang dikelola Bapenda Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 dibandingkan dengan pendapatan daerah tercapai sebesar 10,36% atau lebih tinggi 1,09% dibanding target. Kinerja IKU ini tercapai oleh karena realisasi yang melebihi target yang terjadi pada pajak daerah senilai 112,10% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 102,68% serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 112,53. Berikut ini disajikan capaian PAD dibanding pendapatan daerah Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.8
Persentase Capaian IKU 3 Tahun 2020

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
9,27%	10,36%	111,76%

Meski capaian IKU 3 menunjukkan hasil yang sangat baik, namun rasio tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap nilai target pajak

daerah. Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan pelaku usaha atau sektor ekonomi *riil* mengalami penurunan produktivitas, bahkan beberapa diantaranya mengalami kolaps akibat pembatasan mobilitas. Penurunan produktivitas tersebut berkorelasi erat dengan kewajiban perpajakan mereka.

Nilai rasio pada IKU 3 juga menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Pacitan yang masih sangat minim. Berdasarkan tabel 3.8 diatas kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 10,36%, selebihnya 89,64% disumbang oleh sumber-sumber lain selain yang berasal dari PAD.

Halim (2005) menyatakan bahwa ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi ialah (1) adanya kemampuan keuangan daerah dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kontribusi PAD yang makin besar maka makin besar kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, yang berarti kinerja keuangan daerah juga semakin positif. Dalam hal kinerja keuangan positif maka bisa diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga makin tinggi derajat kemandirian suatu pemerintah daerah maka makin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi

kemampuan daerah untuk membiayai urusannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Adapun strategi atau upaya yang dilakukan secara terus-menerus oleh Bapenda Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan pajak daerah selama Pandemi Covid 19 masih terjadi, antara lain :

a. Implementasi kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui cara :

- 1) pemberian stimulus penundaan pajak daerah terutama terhadap : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah
- 2) dalam rangka tertib pembayaran pajak utamanya pada WP *self assesment*, maka dilaksanakan pemasangan *Tapping Box* di beberapa Obyek Pajak Hotel. *Tapping Box* merupakan alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi pada WP hotel yang telah ditetapkan pemasangannya. Melalui penggunaan *tapping box*, maka peluang kebocoran pendapatan pajak daerah bisa diminimalisir.
- 3) inovasi pajak daerah melalui pembuatan maupun pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi pajak daerah dalam rangka menunjang pelayanan wajib pajak. Inovasi tersebut antara ialah Sistem Manajemen Informasi Pajak Daerah, Sistem Manajemen Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan *e-bphtb*.
- 4) pemberian insentif sebagai stimulus kepada aparat pengelola PAD apabila tercapai target penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

- 5) pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan;
 - 6) pelaksanaan Undian Berhadiah Percepatan Pelunasan PBB-P2 untuk merangsang wajib pajak dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
- b. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan melalui cara :1) pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah secara berkala dalam rangka menggali obyek pungutan baru yang potensial; 2) meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

B. Akuntabilitas Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Berikut tabel komposisi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.

Tabel 3.9
Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Belanja	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10
	JUMLAH	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10
2.	Belanja Tidak Langsung	3.999.084.108,00	4.440.051.003,00	(2,39)
3.	Belanja Langsung	3.392.143.370,00	3.268.437.476,00	96,35
	JUMLAH	8.281.017.423,00	8.169.116.515,00	93,96

Adapun rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pajak Daerah	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10
- Pajak Hotel	172.971.482,00	284.141.167,00	164,27
- Pajak Restoran	644.023.515,00	1.850.806.091,16	287,38
- Pajak Hiburan	14.833.325,00	18.259.752,00	123,10
- Pajak Reklame	159.863.278,00	336.685.263,00	210,61
- Pajak Penerangan Jalan	11.688.500.000,00	12.135.694.507,00	103,83
- Pajak Parkir	30.784.268,00	33.491.100,00	108,79
- Pajak Air Tanah	30.000.000,00	53.654.409,00	178,85
- Pajak Mineral Bukan Logam	50.175.687,00	449.111.233,00	895,08
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.800.000.000,00	17.453.361.557,00	103,89
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.686.338.827,00	2.447.028.559,00	145,11

Selanjutnya penjabaran teknis mengenai program dan sasaran belanja langsung sebagaimana tercantum dalam DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	557.595.500,00	510.460.989,00	91,55
1.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	585.238.700,00	554.943.767,00	94,82
B	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.340.000,00	16.024.400,00	98,07
1.	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.662.350,00	99,25
C.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.735.994.870,00	2.666.949.087,00	97,48
1.	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah	35.235.450,00	34.335.450,00	97,45
2.	Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah	1.205.383.800	1.168.479.195,00	96,94
3.	Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah	248.796.500,00	247.883.350,00	99,63
4.	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	954.469.000,00	937.877.972,00	98,26
5.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah	19.688.000,00	13.608.000,00	69,12
7.	Pemutakhiran Peta dan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT)	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
8.	Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah	147.007.120,00	145.082.120,00	98,69
JUMLAH		3.392.143.370,00	3.268.437.476,00	96,35

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 557.595.500,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi penyerapannya senilai Rp.

510.460.989,00 (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau persentase sebesar 91,552%. Adapun anggaran Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan senilai Rp.98.553.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyerapannya ialah Rp91.027.400,00 (sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau persentase sebesar 92,36%.

Anggaran prioritas utama Program Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.735.994.870,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan realisasi penyerapannya ialah Rp.2.666.949.087,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau persentase senilai 97,48%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan program kegiatan pada Bapenda Kabupaten Pacitan ialah Rp.3.268.437.476,00 atau persentase sebesar 96,35%.

C. COST PER OUTCOME

LKjIP Bapenda Kabupaten Pacitan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*). Tujuan *cost per outcome* ialah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, sementara bagaimana tujuan itu tercapai dituangkan dalam program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Anggaran dan realisasi langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		T	R	Capaian	T	R	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	>B	BB	100%	98.553.000,00	91.027.400,00	92,36
	Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Baik	Baik	100%	557.595.500,00	510.460.989,00	91,55
Meningkatnya PAD	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,27%	10,36%	111,76%	2.735.994.870,00	2.666.949.087,00	97,48
					3.392.143.370,00	3.268.437.476,00	96,35

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program
Tahun 2020 (yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
IKU 1				
1.	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.340.000,00	16.024.400,00	98,07
IKU 2				
2.	Program Pelayanan	557.595.500,00	510.460.989,00	91,55

	Administrasi Perkantoran			
IKU 3				
3.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.735.994.870,00	2.666.949.087,00	97,48
	Jumlah	3.392.143.370,00	3.268.437.476,00	96,35

D. ANALISIS EFISIENSI

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;
- b. Kinerja organisasi makin efisien.

Bapenda Kabupaten Pacitan yang merupakan organisasi perangkat daerah yang sedang tumbuh dan berkembang, diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, utamanya kepada wajib pajak. Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Per Sasaran

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	100%	92,36%	7,64%
		Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	100%	91,55%	8,45%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	111,76%	97,48%	14,28%
		Jumlah	103,92%	96,35%	7,57%

Tingkat efisiensi sasaran **meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan** dengan indikator Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah tercapai sebesar 7,64% dari anggaran Rp.98.553.000,00 pada Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sementara pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat minimal Baik tercapai sebesar 8,45% dari anggaran senilai Rp.557.595.500,00. Untuk tingkat efisiensi sasaran **meningkatnya pendapatan asli daerah** dengan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tercapai sebesar 14,28% dari anggaran senilai 2.735.994.870,00.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dana di Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 menunjukkan efisiensi senilai 7,57% dengan realisasi capaian kinerja Bapenda Kabupaten Pacitan sejumlah 103,92% dan realisasi anggaran sebesar 96,35%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) Bapenda Kabupaten Pacitan disusun guna memenuhi salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang bisa dikendalikan maupun sisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan yang dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil LKJiP Bapenda Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. pada Indikator Kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah menunjukkan nilai BB dari target >B sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 100%;
- b. pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik menunjukkan nilai Baik dari target Baik sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 100%;
- c. pada Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan persentase senilai 10.36% dari target sebesar 9.27% sehingga rasio capaian kinerjanya sejumlah 111.76%.
- d. dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2020, seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 103.92%.
- e. capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp.3.268.437.476,00 atau 96.35% sebesar dari

anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.3.392.143.370,00.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan sebagai koordinator OPD penghasil PAD, Bapenda Kabupaten Pacitan selalu dihadapkan dengan permasalahan baik secara internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut :

- a) ketidaksinkronan antara pengelolaan pajak daerah secara real di lapangan, dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai aturan perundang-undangan;
- b) ketidakakuratan data piutang PBB-P2 hasil pelimpahan wewenang dari DJP Pratama Ponorogo ke Kabupaten Pacitan tahun 2014 yang berakibat pada naiknya nilai piutang yang tidak tertagih hingga sekarang;
- c) Ketidakpatuhan sejumlah wajib pajak *self assesment* dalam melaporkan kewajiban perpajakan dengan nilai yang seharusnya;
- d) Keterbatasan dan refocusing anggaran belanja langsung untuk penanganan Covid 19 yang mengakibatkan rencana revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan pajak menjadi terhambat;
- e) Keterbatasan aparatur sipil negara yang berakibat pada beberapa SDM merangkap beberapa jabatan pekerjaan sehingga hasil kinerja yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

C. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pacitan antara lain :

- a) Melaksanakan usulan revisi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait tarif dan tata cara pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya;
- b) Menyusun rancangan peraturan kepala daerah mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan;
- c) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran membayar pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan pajak daerah untuk menciptakan masyarakat Pacitan yang taat membayar pajak;
- d) Perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara sesuai spesifikasi jabatan yang diperlukan.